



BUPATI PATI
KEPUTUSAN BUPATI PATI
NOMOR : 503/2172 TAHUN 2020
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT GABUS I

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 445.4/3047/2015 tentang Izin Operasional Puskesmas Gabus I, Izin Operasional Puskesmas Gabus I berakhir tanggal 14 Juli 2020;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Visitasi Perpanjangan Izin Operasional Puskesmas Nomor : 440/1437/2020, Puskesmas dimaksud dinilai telah memenuhi syarat dan direkomendasikan untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Operasional Puskesmas berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pati tentang Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat Gabus I, yang beralamat di Gabus, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati Jawa Tengah Kode Pos 59173.
- KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Puskesmas Non Rawat Inap di Kawasan Perdesaan.
- KETIGA : Izin Operasional Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati

Pada Tanggal 14 Juli 2020

BUPATI PATI

The image shows a circular official stamp of the Bupati of Pati. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'HARYANTO' is printed in capital letters.

HARYANTO

TEMBUSAN :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pati;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pati;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pati;
4. Kepala Puskesmas Gabus I.